



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX bin XXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati Jogja Raya Manokwari, bertempat tinggal Kampung Prafi Mulia SP I Jalur 4, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

XXXX bin XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Bengkel, bertempat tinggal Kampung Madrat, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0117/Pdt.G/2017/PA.Mw., tanggal 3 Agustus 2017, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sen in 04 April 2016, berdasarkan Akta Nikah Nomor XXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, tertanggal 04 April 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di SP I selama kurang lebih 2 bulan dan kemudian

11,

rumah Penggugat di SP I selama kurang lebih 2 bulan dan kemudian Penggugat dengan Tergugat hidup sebagai suami istri belum ada

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak bulan Juli 2016 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

a. Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

b. Tergugat sering keluar rumah hingga pulang tengah malam bahkan tidak pulang ke rumah bersama;

4. Bahwa Penggugat selaku istri telah bersabar dan berupaya menghadapi sikap dan sifat Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi terus-menerus hingga pada bulan Desember 2016 yang disebabkan oleh Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan rumah tangga namun Tergugat malah marah-marah dan pergi ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali hidup bersama dengan Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0117 /Pdt.G/2017/PA.Mw.



PRIMER:  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0117 /Pdt.G/2017/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX XXXXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXXXX)
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis

Haki

m

berpe

ndap

at

lain,

moho

n

diput

us

deng

an

seadi

l-

adiIn

ya;

Bahw

a

pada

hari

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0117

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri di persidangan, dan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor

0117/Pdt.G/2017/PA.Mw., tertanggal 8 Agustus 2017 dan tanggal 15 Agustus

2017 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

## A. Bukti Tertulis

Fotokopi Buku Kuti pan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal

4 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, telah dinazegeling dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi kode bukti P;

## B. Saksi saksi

1. XXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Kapuk 004 Rw. 003, Kampung Prafi Mulia, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan Nur Afdillah

adalah menantu saya;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0117

Bahwa  
pada  
saat  
Penggugat  
dan  
Tergugat,  
saksi  
yang  
menjadi  
wali

Penggugat  
;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

bertempat tinggal di SP I ;

rumah orang tua Tergugat di Madrat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di SP II ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun sejak bulan Desember 2016 sudah tidak rukun lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan apabila dimintai uang Tergugat marah-marah;
  - Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat juga sering keluar malam nongkrong bersama teman temanya di SP II, sering pulang nya sudah malam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2016 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di SP I, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Madrat, Warmare;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat juga tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa sudah memediasi Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2016, sudah berhasil namun Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun, sehingga bulan Januari 2017 mediasi lagi, kemudian terakhir mediasi pada bulan Februari 2017, namun usaha tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat sudah pada ketetapan nya untuk bercerai;
2. XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Kapuk 004 Rw. 003, Kampung Prafi Mulia, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan Nur Afdillah adalah suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Madrat, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di SP I ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sakin, namun sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan apabila dimintai uang Tergugat marah-marah, selain itu Tergugat juga sering keluar malam nongkrong di SP 11, sering pulang sudah malam dan lebih sering pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di SP 1, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Madrat, Warmare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;  
Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat juga tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa sudah memediasi Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2016, bulan Januari 2017 terakhir pada bulan Februari 2017, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Serita Acara Sidang perkara ini untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menghadirkan orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

//, i, \ \

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus din-  
tidak hadir:

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini juga sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:

Artinya : "Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian

tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan guguriah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diperintahkan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering keluar rumah hingga pulang tengah malam bahkan tidak pulang ke rumah bersama akibatnya sejak bulan Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa asli bukti P yang berupa Buku Kutipan merupakan akta otentik dan fotokopi bukti P tersebut telah dinazahi dengan baik, cocok dengan aslinya, tidak bertentangan dengan norma hukum, norma

dan kesusilaan, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat form materiil, sehingga sesuai dengan Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata terbukti alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat yang diajukan Penggugat dan Tergugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Madrat, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di SP I ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Desember 2016 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan apabila dimintai uang Tergugat marah-marah;
- Bahwa selain hal tersebut diatas Tergugat juga sering keluar malam nongkrong bersama teman-temannya di SP II, dan Tergugat sering pulang sudah malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2016 sudah pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di SP I, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Madrat, Warmare;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat juga tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi pada bulan Desember

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0117 /Pdt.G/2017/PA.Mw.



2016, bulan Januari 2017 dan terakhir pada bulan Februari 2017, namun  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0117 /Pdt.G/2017/PA.Mw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat, pada ketetapannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat dan mengerti betul keadaan rumah Penggugat dan Tergugat, masing-masing saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang didengar dan dilihatnya sendiri selain daripada itu semua keterangan saksi diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan penggugat dalam perkara a quo, sebagaimana dimaksud Pasal 307, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materiil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 4 April 2016 di Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan apabila dimintai uang Tergugat marah-marah, selain itu Tergugat juga sering keluar malam nongkrong bersama teman-temannya di SP II, dan Tergugat sering pulang sudah malam;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2016, Penggugat bertempat tinggal di SP I, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Madrat, Warmare dan sejak berpisah tempat tinggal Tergugat juga tetap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0117

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasi namun usaha tersebut tidak berhasil, baik Penggugat maupun Tergugat sudah pada ketetapannya untuk bercerai;

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0117



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terse but di atas dapat di

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadt perseils

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadt perseils, t(m , } , < } pertengkar an yang terus menerus, terbukti rumah tangga Penggugl 'VarE', , r>>

Tergugat belum dikaruniai anak dan antara Penggugat dan Terguga berpisah tempat tinggal selama satu tahun, tidak ada niatan untuk mempertahankan rumah tangga dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga fakta hukum tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197 5;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniyah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniyah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan Allah dalam surah al Rum ayat 21 tidak akan terwujud, karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terhadap kasus ini Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

الزواج هو اتفاق بين رجل وامرأة على العيش معاً  
والتعاون في الحياة الزوجية، وهو من أهم  
الأسس التي تقوم عليها الأسرة.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak

bermanfaat lagi

suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, inti  
aniaya yang bertentangan dengan keadilan

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu yang Majelis Hakim mengambil alih pendapat sebagai pertimbangan atas Teori Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin* pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bisa dilakukan (prioritas) demi menjaga mudharat yang lebih  
besar".

يتركب أخف الضررين لا تقا أشدهما

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Islam tersebut untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar sebagaimana dalam ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak yang berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*maslahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan Penggugat tersebut, haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. 149 Rbg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret



2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kedaian Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX bin XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1438 H, oleh kami Riston Pakili, S.HI., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Burhannudin Iskak, S.Ag. SH., MH. dan Sriyanto, S.HI., MH., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hal. 12 dari 13 Put. No. 0117 /Pdt.G/2017/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nuryani Putri S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis  
Riston Pakili, S.H.

Hakim Anggota I,

Burhannudin Iskak, S.Ag., SH., MH.

## Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	340.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp	431.000,-